



INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI  
**AKPRIND**  
YOGYAKARTA

*Sejahtera di Hari Tua*

# Sosialisasi Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan Tahun 2023

Yogyakarta, 12 Juni 2023

*Sekilas*

# Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan



INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI  
**AKPRIND**  
YOGYAKARTA



# Definisi

- Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
- Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
- Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
- Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.








# Pendahuluan

- Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan didirikan oleh Pengurus Yayasan Pembina Potensi Pembangunan pada tanggal 3 Februari 2003, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-054 /KM.6/2004 tanggal 3 Februari 2004, yang dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-101/KM.10/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan (Dapen PPP) menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan Pegawai dan keluarganya setelah purna bakti.
- PDP terbaru disahkan oleh OJK pada tanggal 10 Maret 2023, berdasarkan KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: KEP-17/D.05/2023




## Tren Perkembangan Dana Pensiun

### Tren Pertumbuhan Aset Dana Pensiun 2006-2022



### Komposisi Investasi Dana Pensiun 2022



DPPK-PPMP: 138  
DPPK-PPIP: 36  
DPLK: 25  
Total: 199





# Anggota Perkumpulan ADPI Komda V Jateng-DIY

1. DP BPD DIY
2. DP BPD Jawa Tengah
3. DP Gereja-Gereja Kristen Jawa
4. DP Konimex
5. DP Lembaga Katolik YADAPEN
6. DP Syariah Muhammadiyah
7. DPP YBW UII
8. DP Pembina Potensi Pembangunan
9. DP Satya Wacana
10. DP Sekolah Kristen
11. DP Sido Muncul
12. DP Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta
13. DP YAKKUM
14. DP DUTA WACANA





# Struktur Organisasi



## Direktur Utama

Ir. H. Saiful Huda, M.T., M.E.

## Dewan Pengawas

Ketua: Dr. Ir. Amir Hamzah, M.T.

Anggota: Erhanuddin Setya Wibawa, S.T., M.Sc.

## Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Catur Iswahyudi, S.Kom., S.E., M.Cs.

### Administrasi dan Keuangan

Sri Lestari Hartanti, S.E.

### Kepesertaan dan Aktuaria

Erna Wijati, S.H.

### Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan

Eska A., SE., M.Sc., Ak., CA.

### Audit Internal

Nur Rahmawati, S.E., MBA.





# Jumlah Peserta



Peserta	2022	2021	2020	2019	2018
Aktif	240	245	261	257	258
Pensiun Ditunda	28	26	20	19	16
Pensiunan	115	110	100	91	84
<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>380</b>	<b>381</b>	<b>367</b>	<b>358</b>

Sumber Data:

Laporan Keuangan Audited Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan 2019-2023






# Hasil Valuasi Aktuarial (*per 31 Agustus 2022*)

- Nilai Kini Aktuarial : Rp 22.112.967.326
  - Liabilitas Solvabilitas : Rp 18.840.003.995
  - Surplus : Rp 3.772.007.449
  - Rasio Solvabilitas : 137,39%
  - Rasio Pendanaan : 117,06%
  - Kualitas Pendanaan : Tingkat Pertama
  - Iuran Normal mulai September 2022 : 17,0% x PhDP
  - Bunga Teknis : 8,5% per tahun
- 
- Dana Pensiun berada dalam keadaan **DANA TERPENUHI** dimana kekayaan untuk pendanaan tidak kurang dari nilai kini aktuarial atau rasio pendanaan di atas 100%.



# Rasio Keuangan




ROI  
ROA  
BOPO

	2018	2019	2020	2021	2022
ROI	6,00%	6,73%	6,59%	6,30%	7,63%
ROA	4,73%	4,93%	4,68%	4,65%	5,16%
BOPO	9,48%	8,44%	8,00%	11,67%	10,84%



# Aset Neto








# Investasi

## NILAI WAJAR INVESTASI




Portofolio Investasi (31 Desember 2022)

1. Deposito Berjangka (66%)
2. Obligasi Korporasi (1%)
3. Sukuk Korporasi (7%)
4. Reksadana (26%)






# Pendapatan Investasi





# Hasil Usaha







INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI  
**AKPRIND**  
Y O G Y A K A R T A

# Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)



# Mengapa PDP diubah?



Untuk menyesuaikan dengan peraturan OJK dan perundang-undangan terkait Dana Pensiun, antara lain:

1. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)
2. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun
3. Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun
4. Peraturan OJK Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor



# Pokok-Pokok Perubahan PDP

- Persyaratan Pengurus dan Pengawas
- Perubahan Usia Pensiun Normal
- Perubahan jumlah Dewan Pengawas
- Jenis, bentuk, susunan, dan waktu laporan berkala
- Manfaat Pensiun Bulanan dan Manfaat Pensiun Sekaligus
- Penyesuaian dengan POJK Terkini





# Pengurus

- Pengurus ditunjuk oleh Pendiri
- Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan lainnya Direktur.
- Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat Kembali.
- Persyaratan Pengurus:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian;
  - d. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
  - e. Pengurus harus mendapat persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.





# Dewan Pengawas

- Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- Jumlah Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota, yang berasal dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama
- Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.



- Persyaratan sebagai Dewas
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
  - d. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
  - e. mendapat persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.



# Laporan Berkala

- Laporan keuangan dan laporan portofolio investasi kepada Pendiri
- Neraca dan perhitungan hasil usaha, Ringkasan laporan investasi kepada Peserta dan Dewas
- Laporan berkala ke OJK
- Rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun setiap akhir tahun
- Rencana investasi tahunan berdasarkan Arahkan Investasi
- Rencana Bisnis setiap awal tahun





# Usia Pensiun Normal

- Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut:
  - a) usia 56 tahun untuk tenaga kependidikan
  - b) usia 65 tahun untuk dosen tetap
  - c) usia 70 tahun untuk dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar
- Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.



# Hak Peserta

- Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.
- Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Iuran Peserta sendiri ditambah Bunga Yang Layak dan dibayarkan sekaligus.



# Manfaat Pensiun

- Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan
  - $MPN = 2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$ .
- Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan
  - $MPD = \text{Nilai Sekarang} \times (2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$ .
- Pensiun Ditunda (PD) sebulan
  - $PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$ .
  - Pensiun Ditunda dibayarkan apabila Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- Manfaat Pensiun Disabilitas (MPD) sebulan
  - $MPD = 2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$ .



# Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak

- Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/ Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
  - Pembayaran Manfaat Pensiun Anak diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan:
    - a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
    - b. belum menikah, dan
    - c. masih sekolah/kuliah





# Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak

- Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus:  $75\% \times \text{Nilai Sekarang} \times 2\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar pensiun}$ .
  - Masa Kerja yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.



# PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

- Peserta atau janda/duda atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan **Rp 1.600.000,00** (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat diberikan atas permintaan Janda/Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, dengan menggunakan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang akan diterima Peserta.
- Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.





- Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah Bunga Yang Layak.
- Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
  - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
  - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
  - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.





INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI  
**AKPRIND**  
Y O G Y A K A R T A

   [akprind.official](https://www.tiktok.com/@akprind.official)  [akprindyk](https://www.facebook.com/akprindyk)  [@akprindofficial](https://twitter.com/akprindofficial)

[akprind.ac.id](https://akprind.ac.id)

Tumbuh dan Berinovasi